

PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Winsherly Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email : winsherly@uib.ac.id

Abstract

The SDGs have a goal in empowering women and eliminating the practice of underage marriage. However, this is still often the case in Indonesia. The purpose of this study is first, to analyze the protection provided to children involved in underage marriages. Second, analyzing the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.

The method used in this research is normative legal research. The primary legal material used is Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theory used in this study is Protection Theory by Legal Protection Theory by Phillipus M. Hadjon and Theory of Legal Protection Welfare by Bagir Manan.

Based on the research results, the legal protection provided is still repressive. Therefore, there are several suggestions, namely the need for a return to the marriage law, the need for education to the public regarding the impact of underage marriage, and the need for a short and medium term development plan in resolving the practice of underage marriage.

Keywords: SDGs, Marriage, Children.

Abstrak

SDGs memiliki tujuan dalam pemberdayaan perempuan dan menghapus praktik perkawinan dibawah umur. Namun, hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah **pertama**, menganalisis mengenai perlindungan yang diberikan terhadap anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. **Kedua**, menganalisis tentang peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undnag-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum oleh Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M. Hadjon dan Teori Kesejahteraan oleh Bagir Manan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat represif. Oleh sebab itu terdapat beberapa saran yaitu perlu adanya tinjauan Kembali atas undang-undang perkawinan, perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait dampak dari perkawinan dibawah umur serta perlu adanya rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dalam menuntaskan praktik perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci: SDGs, Perkawinan, Anak.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut *sustainable development goals* (SDGs) merupakan sebuah tujuan besar yang dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Tujuan dari SDGs ini adalah untuk memaksimalkan semua potensi, sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang dimiliki oleh setiap negara dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan (Fahmi Irhamsyah, 2019:46). Visi dari SDGs adalah *pertama*, komprehensif. Hal ini mengacu pada 3 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dan tata kelola. *Kedua*, tematik. Tujuan SDGs terdiri dari 17 tujuan besar. *Ketiga*, berintegrasi. 17 tujuan yang ingin dicapai oleh SDGs adalah tujuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. *Keempat*, inklusif. Hal ini memiliki arti bahwa pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk semua kalangan sehingga diharapkan tidak ada 1 golongan/orang pun yang tidak maju atau tertinggal. *Kelima*, kolaborasi. Dalam hal mencapai 17 tujuan SDGs, maka perlu adanya kerjasama atau bersinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, *enterprenuer*, lembaga pendidikan dan masyarakat (Emil Salim, 58).

Tujuan kelima dari SDGs adalah “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah mengacu pada suatu kondisi dimana hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah setara dalam pemenuhannya. Kemudian pada sub ketiga tujuan kelima adalah “5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan”.

Perkawinan merupakan perintah dari Tuhan, bahkan dalam Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah yang diberlakukan kepada makhluk hidup ciptaan Tuhan termasuk manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk menata kehidupan manusia dalam bersosialisasi dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Beni, 2008:13). Oleh sebab itu, Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki perangkat hukum dalam mengatur hal terkait perkawinan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Saat ini, undang-undang tentang perkawinan ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mensyaratkan adanya umur yang sudah cukup sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini memberikan makna bahwa adanya batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Masalah mulai muncul ketika terjadi praktik perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal

7 tersebut.

Permasalahan perkawinan di bawah umur ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang perkawinan, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Rosdalina, 2018:189). Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang dimana sebuah perkawinan terjadi oleh salah satu atau kedua mempelai yang dimana syarat perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat usia perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum positif Indonesia dan juga oleh agama (Ahsanul Halik, 2017:186).

Praktik perkawinan di bawah umur ini sangat sering terjadi di Indonesia walaupun Indonesia telah memiliki seperangkat hukum dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang masuk yaitu *pertama*, berdasarkan data dari BPS, persentase perkawinan anak di Indonesia menyentuh angka 15,66% pada tahun 2018, sedangkan persentase perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2017 adalah 14,18% (Siska, 2020). Selain itu *kedua*, berdasarkan data pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Batam, terdapat 21 permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan sejak Januari 2020. *Ketiga*, Pengadilan Agama Sungguminasa, salah satu kota di Sulawesi Selatan mencatat 43 permohonan dispensasi kawin sejak Januari 2020. Kemudian *keempat*, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat 82 permohonan dispensasi perkawinan sejak Januari 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur di Indonesia?. *Kedua*, Bagaimana peran aktif Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: (Soerjono , 2009:17):

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal hukum, makalah hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan materi hukum

utamanya.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, Indonesia telah membentuk seperangkat hukum dalam memberikan perlindungan hak yang harus diterima oleh seorang anak. Namun, kasus pelanggaran hak anak sering sekali terjadi di Indonesia, salah satunya adalah anak yang melakukan perkawinan.

Berdasarkan studi kuantitatif oleh Arsa Ilmi, seorang peneliti dari Indonesia *Juridical Research Society* (IJRS) yang dipaparkannya melalui Webinar dengan tema ‘Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia’ pada 27 Oktober 2020 lalu, menunjukkan bahwa terdapat 35.4% dari 2.210 masyarakat di 34 provinsi yang tidak menyetujui adanya pembatasan terhadap usia perkawinan anak di Indonesia. 35.4% masyarakat ini menyampaikan bahwa perkawinan menjadi suatu hal privat yang kemudian tidak berhak dicampur tangan oleh negara. Berdasarkan studi yang dilakukan pula, ditemukan fakta bahwa dari 100% masyarakat yang setuju atas perkawinan anak menyatakan bahwa perkawinan anak dilatarbelakangi oleh berbagai hal, mulai dari upaya penghindaran perzinahan hingga untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dalam hal sudah ada yang akan mengurusnya ketika anak dikawinkan terutama pada masa pandemi ini.

Selain itu, pada penelitiannya, Arsa menemukan bahwa perkawinan anak cenderung terjadi pada perempuan, sebagaimana data menunjukkan bahwa sebanyak 56.1% responden yang menyetujui perkawinan anak terhadap anak perempuan, dan responden yang menyetujui perkawinan anak terhadap anak laki-laki hanya memegang porsi 38%.

Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melalui pemaparannya dalam webinar, menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh KPI selama satu tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun beberapa fakta yang ditemukan oleh KPI adalah: 1) Situasi pandemi yang merebak pada awal tahun 2020 memperburuk angka perkawinan anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia; 2) Adanya aspek budaya yang cenderung toleran terhadap terjadinya perkawinan anak di berbagai wilayah; 3) Aspek dimensi kemiskinan yang melebar menyebabkan peningkatan terhadap angka perkawinan anak; 4) Pengetahuan minim atas bahaya perkawinan anak

sehingga perkawinan anak dianggap sebagai hal yang lumrah (luput dari daerah Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan) yang ditambah kurangnya pengetahuan dinas pendudukan dan catatan sipil terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: 1) Perkawinan anak dilakukan secara bawah tangan dalam hal tidak tercapainya permohonan dispensasi perkawinan yang didukung dengan adat dan budaya setempat; 2) Permasalahan kemiskinan menjadi alasan anak-anak dinikahkan dalam hal pemerintah tidak mengupayakan permasalahan kemiskinan yang terjadi; 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif sebagaimana hingga bulan Mei 2020, belum terdapat penurunan terhadap angka perkawinan anak di Indonesia (Webinar, 2020) .

Dari fakta yang diperoleh KPI, dapat dilihat bahwa masih adanya praktek perkawinan anak yang dilakukan secara bawah tangan. Hal tersebut terutama dikarenakan adanya penolakan dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Situasi pandemi pada awal tahun 2020 membuat perkawinan anak menjadi isu global. Tentunya, Indonesia pun tidak luput dari isu tersebut. Situasi pandemi yang memperburuk angka perkawinan anak membuat dispensasi perkawinan terus bertambah. Padahal, mayoritas masyarakat mengetahui bahaya dari terjadinya perkawinan anak. Namun, didukung dengan faktor budaya setempat, bahaya perkawinan anak kemudian tidak dipandang sebagai suatu hal yang penting.

Selain itu, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal ini memberikan celah untuk orangtua dapat menikahkan anaknya yang dimana umurnya masih belum cukup dewasa sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1.

Berdasarkan pendapat dari Ahmad Rofiq dalam seminar nasional yang bertemakan “menggugat Pemikiran hukum Positivistik di Indonesia”, beliau menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk bernaungnya hukum yaitu undang-undang, pendapat para ahli, putusan pengadilan dan fatwa (Ahmad Rofiq, 2000:1). Oleh sebab itu, sebuah reformulasi dan rekonstruksi hukum yang bercorak positivistik, sasaran utamanya adalah

pada undang-undang.

Sebuah produk undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif dan Eksekutif memiliki sebuah kekuatan hukum yang sah dan mengikat kepada pihak yang berperkara. Namun produk undang-undang ini cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan, kaku, stagnasi, dinamikanya lamban dan sering ditemui beberapa celah dan kelemahan. Oleh sebab itu, hakim yang merupakan salah satu penegak hukum untuk menegakan supremasi hukum dan keadilan harus mampu menjalankan amanat undang-undang demi tercapainya kebenaran dan keadilan.

Namun pada kasus perkawinan dibawah umur, hakim yang memiliki kuasa dalam mengabulkan dan atau tidak mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur justru seakan tidak memperhatikan hak-hak anak tersebut. Berdasarkan data dari Ekonografik (Katadata.co.id), pada tahun 2019 lalu, terdapat 23.700 permohonan dispensasi menikah yang diajukan ke pengadilan agama dan pengadilan negeri di Indonesia. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 pada periode Januari hingga Juni lalu, yakni sebanyak 34.000 permohonan dispensasi perkawinan. Data infografik juga menunjukkan bahwa dari 34.000 permohonan yang diajukan tersebut, sebanyak 97% permohonan kemudian dikabulkan oleh hakim pengadilan.

Kasus-kasus yang terjadi mencerminkan bahwa tidak adanya sebuah perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari praktik perkawinan dibawah umur tersebut. Perlindungan hukum memiliki makna yaitu segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia, Lembaga pemerintahan, swasta yang memiliki tujuan yaitu mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Syamsul Arifin, 2012:5-6). Sedangkan Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sebuah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi kontradiksi antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur (Luthvi, 2016:36).

Dalam penelitian ini, digunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu *pertama*, Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

keputusan berdasarkan diskresi. *Kedua*, Pelindungan Hukum Represif yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Phillipus, 1987:2).

Jika mengacu pada teori perlindungan hukum tersebut dan dikaitkan dengan fenomena praktik perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa jenis perlindungan yang diberikan oleh pemerintah saat ini sifatnya adalah perlindungan hukum yang represif. Pemerintah baru akan memberikan perlindungan setelah terdapat korban dari praktik perkawinan di bawah umur tersebut. Seharusnya perlindungan yang baik adalah yang bersifat preventif yaitu memberikan pencegahan terlebih dahulu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Jika dilihat dari fenomena praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia, dari kesiapan dasar hukumnya saja sudah memberikan celah dan kesempatan untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur karena masih dizinkan perkawinan dibawah umur terjadi dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya secara normatif, pemerintah belum memberikan perlindungan yang bersifat preventif /pencegahan namun justru memberikan celah dan kesempatan praktik tersebut dapat dilakukan.

Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perkawinan dibawah umur yaitu: 1) lemahnya dasar hukum yang ada. Indonesia telah memiliki seperangkat hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menikah di bawah umur yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang telah memberikan Batasan usia untuk pihak yang ingin melangsungkan perkawinan namun dalam peraturan tersebut juga memberikan celah hukum untuk dapat dilakukannya perkawinan dibawah umur dengan ketentuan syarat yang berlaku, kemudian Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalam undang-undang tersebut juga secara tegas bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak; 2) lemahnya penegak hukum yang ada. Dalam isu perkawinan anak dibawah umur ini, hakim sebagai penegak hukum memegang peran penting karena pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kewenangan untuk hakim pengadilan dalam memberikan dispensasi kepada orangtua/wali pihak wanita dan laki-laki untuk melangsungkan perkawinan yang usianya menentang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal ini hakim seharusnya lebih selektif dalam memberikan dispensasi, namu

berdasarkan dari yang ditemukan pada tahun 2020 terdapat 34.000 permohonan yang diajukan dan sebanyak 97% permohonan kemudian dikabulkan oleh hakim pengadilan; 3) lemahnya pengetahuan masyarakat terkait resiko/dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Berdasarkan data yang masuk ke KPI, masyarakat dalam isu perkawinan di bawah umur ini adalah terkhusus orangtua/wali mempelai. Orangtua/wali mempelai masih menganggap bahwa perkawinan dibawah umur adalah hal yang sudah lumrah sehingga ketika pengajuan dispensasi ke pengadilan ditolak, maka masyarakat akan menempuh jalur perkawinan bawah tangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur tersebut.

2. Peran Aktif Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Kelima dari SDGs

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat, lingkungan hidup yang mampu memberikan jaminan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kemnterian PPN, 2020).

SDGs tersebut telah disahkan pada pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat dengan dihadiri oleh 193 negara (Kemeterian PPN, 2020). Indonesia merupakan negara yang berpartisipasi dalam mewujudkan SDGs. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Nawacita Joko Widodo yang memiliki agenda dalam peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (Winsherly, 2020:46).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen dalam mewujudkan tujuan dari SDGs. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan regulasi tentang pembangunan nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, Pembangunan Nasional memiliki makna yaitu “upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.” Dalam hal mencapai nawacita Joko Widodo, maka dibentuklah visi dan arah pembangunan jangka Panjang (PJP) periode tahun 2005-2025. Visi dibentuknya PJP adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, produktif.

Di dalam PJP telah disusun mengenai strategi pembangunan dari berbagai aspek

yaitu terdiri dari pembangunan politik, pembangunan pertahanan dan keamanan, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, pembangunan sosial budaya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal yang perlu diperhatikan adalah salah satu sasaran dalam PJP adalah menciptakan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu isu yang diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah isu mengenai kesehatan yaitu Indonesia masih diperhadapkan dengan tantangan yaitu rendahnya kualitas Kesehatan penduduk seperti masih tingginya angka kematian bayi, ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi buruk.

Berdasarkan praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi, terdapat berbagai dampak yang dialami oleh anak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu salah satunya masalah kesehatan. Pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi (Hasan, 2016:377). Hal ini juga tentunya bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.

Selain daripada itu, dalam hal pembangunan sumber daya manusia, di dalam PJP juga dibahas mengenai peningkatan mutu Pendidikan sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Berdasarkan praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi, dampak dari perkawinan dibawah umur adalah salah satunya pada segi Pendidikan karena Ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka anak tersebut cenderung tidak memiliki lagi kesempatan untuk melangsungkan sekolah ke jenjang berikutnya. Perkawinan dibawah umur seringkali memberikan dampak dimana anak tersebut berhenti sekolah karena memiliki tugas yang baru dalam sebuah rumah tangga, mereka harus berperan sebagai istri dan atau suami yang diharapkan lebih banyak mengurus tugas rumah tangga. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan dan usia

saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian UNICEF pada tahun 2006 melaporkan bahwa perkawinan dibawah umur erat hubungannya dengan tingkat Pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi (Eddy, 2009:138).

Indonesia telah memiliki rencana jangka Panjang dalam mencapai SDGs yang pada akhirnya diharapkan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun jika diukur dengan Teori Kesejahteraan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi negara dan pemerintah adalah menjaga keamanan masyarakat serta juga menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat” (Bagir, 1996:9). Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan memiliki 3 (tiga) aspek yaitu 1) aspek politik yaitu terdapat pemisahaan kekuasaan negara dalam kehidupan politik, 2) aspek hukum yaitu sebuah negara harus memiliki prinsip supremasi hukum, asas legalitas dan *rule of law*, 3) aspek sosial yaitu terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah negara kesejahteraan harus mampu memberikan supremasi hukum dan keadilan sosial. Dalam praktik perkawinan di bawah umur, sangat jelas ditemukan bahwa tidak adanya supremasi hukum dalam proses penegakan hukum karena regulasi yang mengatur tentang perkawinan masih memberikan celah untuk berlangsungnya praktik perkawinan dibawah umur tersebut. Hal ini akhirnya memberikan dampak terjadinya ketidakadilan sosial dan kesejahteraan bagi anak yang melangsungkan perkawinan tersebut karena banyak hak anak yang dilanggar ketika seorang anak melangsungkan perkawinan di bawah umur seperti hak kesehatan dan hak untuk menempuh pendidikan.

SIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan atau dapat disebut SDGs merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh banyak negara termasuk Indonesia. SDGs memiliki 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai. Tentunya dalam mencapai SDGs, Indonesia telah memiliki regulasi yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Salah satu tujuan dari SDGs yang kelima dalah mengenai kesetaraan gender. Salah satu poin dalam tujuan kelima adalah menghapuskan semua praktik berbahaya,

seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan.

Terkait dengan praktik perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun jika ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M. Hadjon, pemerintah Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat represif saja. Oleh sebab itu terdapat beberapa saran atau rekomendasi yaitu: 1) Perlu adanya revisi ulang atau kajian ulang terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena masih terdapat cela untuk dilakukannya perkawinan dibawah umur; 2) Perlu adanya edukasi pada masyarakat terutama orangtua terkait dampak negatif yang akan dialami oleh seorang anak jika melakukan perkawinan dibawah umur karena dengan adanya anak menikah dibawah umur maka dapat mengancam hak Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut terutama anak perempuan; 3) Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan di daerah tertinggal karena dengan mutu Pendidikan yang baik dapat mengubah pola berfikir masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan tujuan SDGs yang sebenarnya ada kesalingterhubungan antara aspek Pendidikan, kemiskinan yang menjadi salah satu faktor timbulnya praktik perkawinan dibawah umur tersebut; 4) pemerintah juga perlu Menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dimana anak merupakan sumber daya manusia yang harus dibidik sejak dini sehingga jika masih terdapat praktik perkawinan dibawah umur, maka pemerintah harus Menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dalam hal menuntaskan praktik perkawinan dibawah umur tersebut agar pembangunan sumber daya manusia kedepannya dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi (Dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi, Program S3 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Bagir Manan, 1996, Politik Perundang undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung.
- Beni Ahmad Saebani. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung:

CV Pustaka Setia.

Emil Salim, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Impelemntasi”, Bandung: Unpas Press.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi III”, Bappenas: 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009), 17.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012.

Artikel

Ahsanul Halik, “Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram”, *Jurnal Schemata*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017.

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, *Jurnal Sari Pediatri* Vol. 11, FK UNPAD, Bandung.

Fahmi Irhamsyah, “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 38, Juni 2019.

Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Danhukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Yudisia*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016.

Ishartono, Santoso Tri Raharjo, “ Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengetasan Kemiskinan”, *Jurnal Share: Social Work* Volume 6 Nomor 2.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Rosdalina Bukido, “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

Winsherly Tan, “Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 29 Nomor 1 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Website

Siska Permata Sari, “*Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat, BKKBN Ingatkan Kesehatan Reproduksi*”, <https://www.inews.id/lifestyle/health/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-bkkbn-ingatkan-kesehatan-reproduksi> diakses 16 April 2020.

Webinar

Webinar “Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, Tanggal 7 Oktober 2020.